SALINAN

BUPATI LAMPUNG BARAT
PROVINSI LAMPUNG

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/ 270 /KPTS/IV.04/2025
TENTANG

SATUAN TUGAS TERPADU PEMBERANTASAN PREMANISME DAN ORMAS BERMASALAH

BUPATI LAMPUNG BARAT,

Menimbang :

a. bahwa keamanan dan ketertiban masyarakat berperan penting dalam menciptakan lingkungan nyaman dan kondusif yang berdampak positif pada stabilitas sosial sehingga pembangunan dapat berjalan lancar untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat;
b. bahwa aksi premanisme dalam bentuk pemerasan, pungutan liar, intimidasi, atau gangguan lainnya terhadap masyarakat termasuk investasi di Daerah harus dilakukan penindakan untuk mewujudkan kondusivitas daerah;
c. bahwa dalam rangka penanganan gangguan keamanan dan ketertiban di Daerah perlu dilakukan secara terkoordinasi dan terintegrasi dalam kolaborasi pemangku kebijakan dengan membentuk Satuan Tugas Terpadu;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Satuan Tugas Terpadu Pemberantasan Premanisme dan Ormas Bermasalah;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5430), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 239, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6139);

KEDUA Satuan Tugas Terpadu sebagaimana dimaksud diktum Kesatu bertugas:

c. penanganan pengamanan dan ketertiban masyarakat guna kondusivitas Daerah dengan mengedepankan langkah preventif dan preemptif; dan
d. penindakan aksi premanisme pada investasi di Daerah.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diktum Kedua, Satgas Terpadu berfungsi:

g. identifikasi potensi ancaman gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat termasuk aksi premanisme dan geng motor;
h. edukasi dan literasi anti premanisme dan pencegahan kriminalitas serta pembangunan kesadaran keamanan dan ketertiban;
i. penanganan laporan pengaduan masyarakat atas ancaman gangguan keamanan dan ketertiban;
j. penindakan segala macam praktik premanisme melalui penegakan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
k. koordinasi dengan instansi/lembaga dan pihak lainnya dalam rangka preventif dan preemptif ancaman gangguan keamanan dan ketertiban serta penanganan dan penindakan gangguan keamanan dan ketertiban; dan
l. pembinaan dan rehabilitasi pelaku aksi premanisme dan geng motor.

KEEMPAT : Dalam melaksanakan operasional tugas dan fungsi, pimpinan instansi/lembaga menunjuk personal melalui surat perintah/surat tugas dengan memperhatikan prinsip proporsional dan efisiensi.

KELIMA : Pembiayaan yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas dan fungsi Satgas terpadu Pemberantasan Premanisme dan ormas bermasalah di Daerah bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Barat.

KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Liwa
pada tanggal 7 Juli 2025

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

SARJAK
NIP. 19761020 200501 1 008

BUPATI LAMPUNG BARAT,

ttd.

PAROSIL MABSUS

Tembusan:
1. Dirjen Polpum Kemendagri di Jakarta;
2. Gubernur Lampung di Bandar Lampung;
3. Pimpinan DPRD Kabupaten Lampung Barat;
4. FORKOPIMDA Kabupaten Lampung Barat;
5. Masing-masing yang bersangkutan.

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/ 270 /KPTS/IV.04/2025
TANGGAL : 7 Juli 2025

SUSUNAN ANGGOTA SATUAN TUGAS TERPADU PEMBERANTASAN PREMANISME DAN ORMAS BERMASALAH

I. Pembina : Bupati Lampung Barat

II. Pengarah
- a. Ketua : Sekretaris Daerah Lampung Barat
- b. Wakil : Wakil Kepala Kepolisian Resor Lampung Barat
- c. Anggota :
  1. BINDA Kabupaten Lampung Barat
  2. Kepala Badan Kesbangpol

III. Ketua : Kepala Bagian Operasi Polres Lampung Barat

IV. Wakil Ketua : Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan

V. Sekretariat
- a. Sekretaris : Asisten Pemerintahan dan Kesra Setdakab
- b. Anggota :
  1. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah
  2. Perwira Seksi Operasi Kodim 0422 Lampung Barat
  3. Kepala Bagian Tata Pemerintahan Setdakab
  4. Kepala Bagian Umum Setdakab
  5. Kepala Bidang Poldagri dan Ormas pada Badan Kesbang dan Politik LB

VI. Satuan Tugas Pencegahan dan Komunikasi Publik
- a. Koordinator : Kepala Samapta Polres Lampung Barat
- b. Anggota :
  1. Inspektur Daerah Kabupaten
  2. Kepala Dinas Komunikasi dan Informasi
  3. Kepala Bidang Penegakan Peraturan Daerah pada Satuan Polisi Pamong Praja Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
  4. Kepala Seksi Teritorial Kodim 0422 Lampung Barat
  5. Kepala Sub Seksi I Intelejen Kejaksaan Negeri Lampung Barat
  6. Unsur Kodim 0422 Lampung Barat
  7. Unsur Kepolisian Resor Lampung Barat
  8. Unsur Kejaksaan Negeri Lampung Barat

VII. Satuan Tugas Intelijen

a. Koordinator : Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

b. Anggota :
1. Asisten administrasi Umum Setdakab
2. Kepala satuan Intelijen keamanan Polres Lampung Barat
3. Pasi Intel Kodim 0422 Lampung Barat
4. Kepala seksi Intelijen Kejaksaan Negeri Lampung Barat
5. Unsur Kodim 0422 Lampung Barat
6. Unsur Polres Lampung Barat
7. Unsur Kejari Lampung Barat
8. Kepala Bidang Sumber Daya Manusia pada Satuan Polisi Pamong Praja Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan

VIII. Satuan Tugas Penindakan

a. Koordinator : Kasat Reskrim Polres Lampung Barat

b. Anggota :
1. Kepala Seksi Tindak Pidana Umum Kejaksaan Negeri Lampung Barat
2. Kepala Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum Pada Satuan Polisi Pamong Praja Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
3. Unsur Kodim 0422 Lampung Barat
4. Unsur Polisi Resor Lampung Barat
5. Unsur Kejaksaan Negeri Lampung Barat

IX. Satuan Tugas Rehabilitasi

a. Koordinator : Asisten Perekonomian Setdakab

b. Anggota :
1. Kepala Satuan Pembinaan Masyarakat Polres Lampung Barat
2. Kepala Dinas Sosial
3. Kepala Dinas Ketenagakerjaan dan Perindustrian
4. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
5. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

SARJAK
NIP. 19761020 200501 1 008

BUPATI LAMPUNG BARAT,

ttd.

PAROSIL MABSUS

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/ 270 /KPTS/IV.04/2025
TANGGAL : 7 Juli 2025

URAIAN TUGAS SATUAN TUGAS TERPADU PEMBERANTASAN PREMANISME DAN ORMAS BERMASALAH

I. Pembina
   a. mengendalikan, mengevaluasi, dan melaporkan pelaksanaan tugas Satgas Pemberantasan Premanisme Kabupaten Lampung Barat;
   b. memberikan arahan strategis dan kebijakan utama dalam pelaksanaan program; dan
   c. melakukan koordinasi dengan pimpinan instansi/lembaga.

II. Pengarah:
   a. memberikan arahan teknis dan strategis dalam melaksanaan program;
   b. menyusun kebijakan operasional berdasarkan instruksi dari penanggung jawab;
   c. melakukan koordinasi dengan instansi/lembaga dan pihak terkait lainnya;
   d. melakukan supervisi dan pengendalian atas pelaksanaan program; dan
   e. mengevaluasihasildan memberikan masukan untuk perbaikan strategi.

III. Ketua:
   a. menyampaikan arahan strategis dari Pengarah kepada Sekretariat dan Satgas lainnya;
   b. mengoordinasikandan menggerakkan perencanaan, pelaksanaan, monitoring, dan evaluasi operasi lapangan;
   c. memastikan integrasi antara berbagai unsur yang terlibat dalam operasi;
   d. menjaga komunikasi yang efektif dalam pelaksanaan tugas masing- masing Satuan tugas;
   e. memantau dan mengevaluasi efektivitas operasi yang dijalankan oleh masing-masing Satuan Tugas (pencegahan dan komunikasi publik, intelijen, penindakan, dan rehabilitasi); dan
   f. melaporkan secara berkala terhadap pelaksanaan tugas masing- masing Satuan Tugas kepada Pengarah.

IV. Wakil Ketua:
   a. membantu Ketua dalam melaksanakan tugas; dan
   b. mewakili Ketua dalam hal Ketua berhalangan.
   c. Sekretariat:
   d. mengelola administrasi dan operasional satuan tugas;
   e. menyusun laporan kegiatan dan hasil kerja satuan tugas;
   f. melakukan koordinasi antar satuan tugas (pencegahan dan komunikasi publik, intelijen, penindakan, dan rehabilitasi);
   g. menyediakan dukungan logistik dan kebutuhan operasional; dan
   h. menyusun dan mengelola anggaran kegiatan.

V. Sekretariat:
   a. mengelola administrasi dan operasional satuan tugas;
   b. menyusun laporan kegiatan dan hasil kerja satuan tugas;

c. melakukan koordinasi antar satuan tugas (pencegahan dan komunikasi publik, intelijen, penindakan, dan rehabilitasi);
d. menyediakan dukungan logistik dan kebutuhan operasional; dan
e. menyusun dan mengelola anggaran kegiatan.

VI. Satuan Tugas Pencegahan dan Komunikasi Publik:
a. Melaksanakan kampanye anti-premanisme dan pencegahan kriminalitas;
b. memberikan penyuluhan kepada masyarakat, khususnya pemuda, untuk mencegah keterlibatan dalam kelompok kriminal;
c. menyediakan informasi yang dapat menyeimbangkan opini publik;
d. berkolaborasi dengan sekolah, kampus, dan komunitas dalam membangun kesadaran hukum dan ketertiban; dan
e. melakukan pengawasan terhadap pemberitaan media.

VII. Satuan Tugas Intelijen
a. menyelidiki dalam rangka identifikasi potensi ancaman keamanan dan ketertiban;
b. menerima laporan pengaduan masyarakat dan hasil operasi tangkap tangan terkait dugaan ancaman keamanan dan ketertiban;
c. menganalisis dan mengkategorikan laporan berdasarkan tingkat ancaman dan urgensi;
d. mendistribusikan informasi kepada pihak terkait untuk tindak lanjut penanganan;
e. melakukan investigasi awal untuk memverifikasi kebenaran laporan; dan
f. melakukan pemetaan wilayah rawan ancaman keamanan dan ketertiban termasuk aksi premanisme dan geng motor berdasarkan data dan analisis.

VIII. Satuan Tugas Penindakan:
a. melaksanakan operasi penegakan hukum bagi pelaku aksi premanisme dan geng motor;
b. melakukan penangkapan dan penahanan terhadap pelaku yang terbukti melakukan tindakan kriminal melalui aparat penegak hukum; dan
c. mengembangkan strategi penindakan hukum dan mitigasi risiko dengan pendekatan berbasis data.

IX. Satuan Tugas Rehabilitasi:
menjalankan program rehabilitasi bagi pelaku yang memenuhi syarat pembinaan; dan mengevaluasi efektivitas tindakan dan menyesuaikan serta melaporkan kepada pimpinan Instansi masing-masing.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

SARJAK
NIP. 19761020 200501 1 008

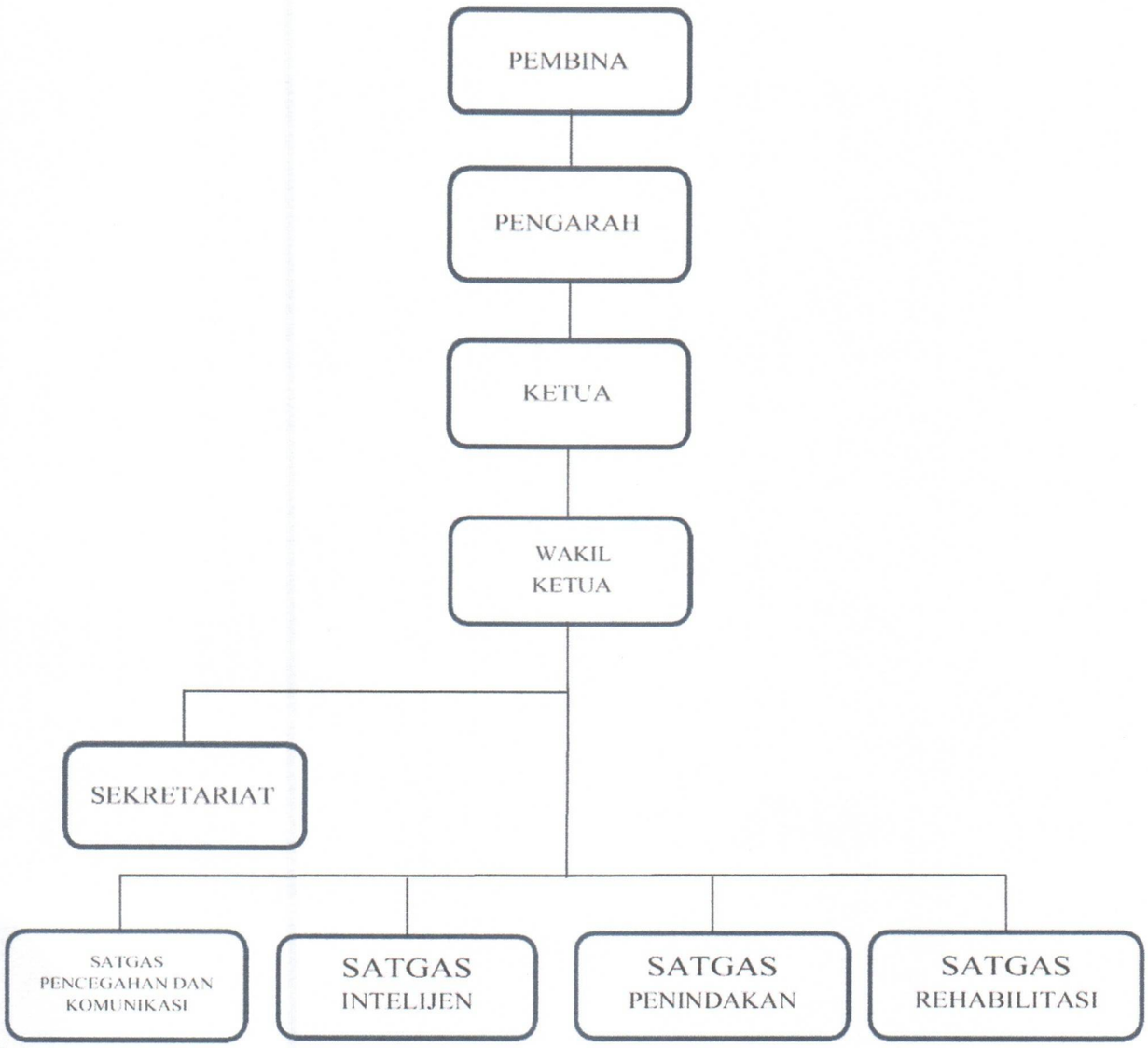
BUPATI LAMPUNG BARAT,

ttd.

PAROSIL MABSUS

LAMPIRAN III : KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/ 270 /KPTS/IV.04/2025
TANGGAL : 7 Juli 2025

STRUKTUR ORGANISASI SATUAN TUGAS TERPADU PEMBERANTASAN PREMANISME DAN ORMAS BERMASALAH



BUPATI LAMPUNG BARAT,

ttd.

PAROSIL MABSUS

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

SARJAK
NIP. 19761020 200501 1 008